



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

No. SK : 085/KEP/MJ/VI/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan anak tidak/belum menikah dan belum bekerja yang dibuat, dibubuhi materai dan ditandatangani Pemohon serta diketahui oleh ketua RT, ketua RW dan Kelurahan.
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar.
4. membawa berkas asli persyaratan pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan Lurah dan/atau Mantri Pamong Praja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen :
 - o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
 - o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses penandatanganan oleh Mantri Pamong Praja
4. Register
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Mantrijeron

4) Email :mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com

5) Telepon /Fax : (0274) 375793

6) WA : 085600064191

7) Surat : Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.